



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMA NEGERI 2 RAHA
TENTANG
PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG, PENGENALAN KAMPUS, DAN PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN), SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 7.3.1/UN32.5/KS/2023

Nomor : 305/800/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.** : Kepala SMA Negeri 2 Raha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Raudlatul Malikiyah, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 2 Raha, Kel. Fokuni, Kec. Katobu Kab. Muna, 93611 Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMA Negeri 2 Raha sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMA Negeri 2 Raha dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.
- (6) D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur.
- (7) D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.
- (8) S2 Teknik Mesin
- (9) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (10) S1 Teknik Sipil.
- (11) S2 Teknik Sipil.
- (12) D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (13) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (14) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (15) S1 Teknik Elektro.
- (16) S1 Teknik Informatika.
- (17) S2 Teknik Elektro.
- (18) S3 Teknik Elektro dan Informatika.
- (19) D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
- (20) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.
- (21) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (22) S1 Pendidikan Tata Boga.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (23) D4 Tata Boga.
- (24) D4 Desain Mode
- (25) S2 Pendidikan Kejuruan
- (26) S3 Pendidikan Kejuruan



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMA Negeri 2 Raha dan untuk penyelenggaran Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan, Riset kolaborasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMA Negeri 2 Raha sebagai guru pamong/guru pendamping di SMA Negeri 2 Raha.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMA Negeri 2 Raha selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantukan dalam perjanjian terpisah.
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMA Negeri 2 Raha dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (4) *Diseminasi program*: Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMA Negeri 2 Raha.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Raha bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMA Negeri 2 Raha.
- (7) Program Pengenalan Kampus kepada siswa SMA Negeri 2 Raha.
- (8) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMA Negeri 2 Raha.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMA Negeri 2 Raha.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>St</i>	<i>R</i>

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.
NIP : 19740402 199802 2 001
Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang S Malang
Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362
Email : siti.sendari.ft@um.ac.id



Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Raha:

Nama : Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.
NIP : 197305282007012025
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Pendidikan No. 2 Raha, Kel. Fokuni, Kec. Katobu Kab. Muna, 93611 Sulawesi Tenggara, Indonesia
Telepon/Fax./HP : 0823-4743-5667 /
E-mail : smandara2@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMA Negeri 2 Raha. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>SR</i>	<i>RA</i>

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMA Negeri 2 Raha.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMA Negeri 2 Raha,

Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.

NIP. 197305282007012025

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>SA</i>	<i>R</i>



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMA NEGERI 2 RAHA
TENTANG
PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN SEKOLAH BINAAN, IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MAGANG, PENGENALAN KAMPUS, DAN PENGENALAN LAPANGAN
PERSEKOLAHAN), SERTA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 7.3.1/UN32.5/KS/2023

Nomor : 305/800/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.** : Kepala SMA Negeri 2 Raha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Raudlatul Malikiyah, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 2 Raha, Kel. Fokuni, Kec. Katobu Kab. Muna, 93611 Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.



PARA PIHAK sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Binaan SMA Negeri 2 Raha sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Malang. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan program penguatan sinergi antara SMA Negeri 2 Raha dengan program studi-program studi di Fakultas Teknik yang meliputi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.
- (6) D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur.
- (7) D4 Teknologi Rekayasa Otomotif.
- (8) S2 Teknik Mesin
- (9) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (10) S1 Teknik Sipil.
- (11) S2 Teknik Sipil.
- (12) D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (13) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (14) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (15) S1 Teknik Elektro.
- (16) S1 Teknik Informatika.
- (17) S2 Teknik Elektro.
- (18) S3 Teknik Elektro dan Informatika.
- (19) D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
- (20) D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.
- (21) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (22) S1 Pendidikan Tata Boga.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (23) D4 Tata Boga.
- (24) D4 Desain Mode
- (25) S2 Pendidikan Kejuruan
- (26) S3 Pendidikan Kejuruan



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Program Penguatan Sinergi antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMA Negeri 2 Raha dan untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan, Riset kolaborasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan Guru di SMA Negeri 2 Raha sebagai guru pamong/guru pendamping di SMA Negeri 2 Raha.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan/kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di SMA Negeri 2 Raha selama 8 minggu atau lebih sesuai kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian terpisah.
- (3) Melaksanakan penelitian bersama antara pihak SMA Negeri 2 Raha dengan Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (4) *Diseminasi program:* Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang memperkenalkan metode, kajian, teknologi dan pembelajaran yang diperlukan oleh SMA Negeri 2 Raha.
- (5) Pendampingan dan pengembangan kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Raha bersama Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (6) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen lulusan prodi Program Studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang memenuhi persyaratan dari SMA Negeri 2 Raha.
- (7) Program Pengenalan Kampus kepada siswa SMA Negeri 2 Raha.
- (8) Peningkatan Mutu akademik sekolah binaan SMA Negeri 2 Raha.

PASAL 4 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan **PARA PIHAK** yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun SMA Negeri 2 Raha.
- (2) Aturan tata laksana dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilampirkan secara terpisah.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>CA</i>	<i>ra</i>

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut.

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Nama : Dr. Eng Siti Sendari, S.T., M.Pd.
NIP : 19740402 199802 2 001
Pejabat : Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang S Malang
Telepon/HP : 0341-565307 / 085330003362
Email : siti.sendari.ft@um.ac.id



Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Raha:

Nama : Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.
NIP : 197305282007012025
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Pendidikan No. 2 Raha, Kel. Fokuni, Kec. Katobu Kab. Muna, 93611 Sulawesi Tenggara, Indonesia
Telepon/Fax./HP : 0823-4743-5667 /
E-mail : smandara2@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan Implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 8
JANGKA WAKTU



- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan Program Penguatan Sinergi Antara Program Studi-Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan SMA Negeri 2 Raha. Untuk itu, segala ketidak sesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah ke Pengadilan Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


PASAL 11

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk SMA Negeri 2 Raha.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMA Negeri 2 Raha,



Syafiat Musi, S.Pd, M.MPd.

NIP. 197305282007012025

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
